

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Archi Indonesia Tbk

*Dokumen Piagam Kerja dibawah merupakan rangkuman pedoman kerja dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Archi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”). Selain itu, Piagam Kerja dibawah ini disiapkan dalam dua versi yang berbeda (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dan jika ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, maka Piagam Kerja dalam Bahasa Indonesia adalah yang berlaku.*

A. DEFINISI

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. Perseroan berarti PT ARCHI INDONESIA TBK.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan;

C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Fungsi Remunerasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;

- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Dalam melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur:
- 1) menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 5) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Dalam melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur:
- 1) menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dengan memperhatikan:
 - i. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

D. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2) anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; dan
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - 1) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - 2) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - 3) tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
- d. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- f. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

E. PROSEDUR KERJA

Pembagian kerja dan pengaturan waktu kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diatur oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan kebutuhan Perseroan.

F. RAPAT

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - 1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - 2) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan
- h. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin g di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris

G. PELAPORAN

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada kepada Dewan Komisaris dan wajib memberikan laporan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Dewan Komisaris.

H. KODE ETIK

- a. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Nominasi dan Remunerasi berpegang teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran / fairness.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite, maupun kode etik profesi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang berlaku adalah peraturan tersebut.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan.

- Selesai -